



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 195/PID.B-LH/2020/PT PBR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Pekanbaru yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara atas nama Terdakwa :

1. Nama lengkap : M A S R I;
2. Tempat lahir : Medan;
3. Umur/Tanggal lahir : 44 Tahun/ 20 September 1975;
4. Jenis kelamin : Laki-Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Imam Munandar / Harapan Raya
Nomor 349 G Tangkerang Timur, Kecamatan
Bukit Raya Kota Pekanbaru;
7. Agama : Budha;
8. Pekerjaan : Properti;

Terdakwa Masri ditahan dalam tahanan Rutan (Rumah Tahanan Negara) oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 4 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 24 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 2 Oktober 2019;
3. Pembantaran, sejak tanggal 27 September 2019 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2019;
4. Penahanan Lanjutan, sejak tanggal 10 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 14 November 2019;
5. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 3 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 18 November 2019;
6. Penuntut Umum, sejak tanggal 23 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 11 November 2019;

Halaman 1 dari 17 halaman Putusan Nomor 195/PID.B-LH/2020/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 6 November 2019 sampai dengan tanggal 5 Desember 2019;
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 6 Desember 2019 sampai dengan tanggal 3 Februari 2020;
9. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 4 Februari 2020 sampai dengan tanggal 3 April 2020;
10. Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru, sejak tanggal 17 Maret 2020 sampai dengan tanggal 15 April 2020;
11. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru, sejak tanggal 16 April 2020 sampai dengan tanggal 14 Juni 2020;

PENGADILAN TINGGI tersebut;

Telah membaca :

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru tanggal 8 April 2019 Nomor 195/PID.B-LH/2020/PT PBR, tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara terdakwa tersebut dan Penunjukan Panitera Pengganti pada tanggal yang sama oleh Panitera Pengadilan Tinggi Pekanbaru;
2. Berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan, serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 1145/Pid.B/LH/2019/PN Pbr tanggal 12 Maret 2020 dalam perkara Terdakwa tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum No. Reg. Perkara : PDM - 105/PEKAN/10/2019, tanggal 5 November 2019 Terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

KESATU :

Bahwa ia Terdakwa **MASRI** pada hari Sabtu tanggal 03 Agustus 2019 sekira pukul 14.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2019 bertempat di Jalan Sri Indra Rt. 02 Rw.01 Kelurahan Rumbai Bukit Kec. Rumbai Kota Pekanbaru atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru, **melakukan pembakaran lahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) huruf h**, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Halaman 2 dari 17 halaman Putusan Nomor 195/PID.B-LH/2020/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berawal pada hari Sabtu tanggal 03 Agustus 2019 sekira pukul 14.00 wib Terdakwa Masri melakukan pembakaran lahan di lahan kosong Jalan Sri Indra Rt. 02 Rw.01 Kelurahan Rumbai Bukit Kecamatan Rumbai Pekanbaru dengan cara membersihkan tumpukan daun kayu kering dan kayu lapuk kemudian Terdakwa bakar dengan menggunakan korek api mancis sehingga terbakar lalu Terdakwa tunggu api mengecil setelah api mengecil Terdakwa pergi jalan kebelakang rumah dan membersihkan halaman belakang rumah. Setelah itu datang seorang ibu-ibu memberitahukan kepada Terdakwa dimana api bakaran tumpukan daun kayu kering dan kayu lapuk menjalar kemudian Terdakwa langsung melihat kedepan saat itu api semakin membesar dan merambat kelahan yang lain karena tiupan angin yang sangat kencang lalu Terdakwa tungguin saja takut sampai terbakar rumah orang lain.
- Bahwa selanjutnya saksi Roganda Exaudi Nababan yang merupakan Bhabinkamtibmas di wilayah Kelurahan Rumbai Bukit sedang melaksanakan patroli antisipasi kebakaran lahan dan hutan di wilayah Kelurahan Rumbai Bukit melintas di Jalan Sri Indra RT.02 RW.01 Kelurahan Rumbai Bukit Kecamatan Rumbai Pekanbaru melihat ada lahan yang terbakar dimana Terdakwa Masri yang merupakan pemilik lahan yang sedang terbakar tersebut, lalu saksi Roganda Exaudi mendatangi Terdakwa dan menayakan kepada Terdakwa Masri ***"siapa yang bakar lahan ini bang?"*** dan dijawab oleh Terdakwa Masri ***"aku yang bakar, ini tanah aku, enggak ada urusannya kau disini"*** lalu saksi Roganda Exaudi mengatakan ***"ya adalah urusan aku disini, aku bhabinkamtibmas disini, ini wilayah kerja aku"*** dan Terdakwa Masri mengatakan ***"enggak ada urusan kau polisi disini, kerja kalian cuman meras masyarakat aja, semua masyarakat kalian persulit, polisi otak taik kalian"***.
- Bahwa selanjutnya saksi Roganda Exaudi Nababan menghubungi Kanit Reskrim Polsek Rumbai Pekanbaru dan memberitahukan ada kebakaran lahan di Jalan Sri Indra Kelurahan Rumbai Bukit Pekanbaru, tidak berapa lama kemudian datang Team Opsnal Polsek Rumbai, saat saksi Roganda Exaudi terlibat perdebatan dengan Terdakwa Masri, saksi Roganda Exaudi melihat Ketua RT 2, Ketua RW 1, dan beberapa anggota Polsek Rumbai turun ke lokasi kebakaran dan memadamkan api, selanjutnya setelah api dipadamkan

Halaman 3 dari 17 halaman Putusan Nomor 195/PID.B-LH/2020/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian saksi Roganda Exaudi dan Anggota Opsnal Polsek Rumbai membawa Terdakwa Masri ke Polresta Pekanbaru.

- Bahwa luas lahan di Jalan Sri Indra Kelurahan Rumbai Bukit Kecamatan Rumbai Pekanbaru yang terbakar adalah kurang lebih 1171 Meter persegi namun tidak semua lahan yang terbakar secara keseluruhan.
- Bahwa berdasarkan pengamatan ahli Prof.DR.Ir.Bambang Hero Saharjo, M.AGR lahan bekas terbakar milik Terdakwa diketahui bahwa areal yang telah terbakar adalah areal yang memang telah disiapkan untuk dibakar dalam skala kecil, tanpa diduga karena adanya angin kencang membuat api menjalar tanpa kendali sehingga memangsa apa saja yang berada disekitar areal yang terbakar tersebut, tidak sedikit pohon buah-buahan dan pohon hutan alam lainnya juga ikut terbakar, lahan bekas terbakar persis berada dipinggir jalan sehingga mengganggu mereka yang menggunakan jalan tersebut, serta berdampak pula pada rumah-rumah yang berada dekat dengan lokasi kebakaran, pada bagian permukaan dari areal yang telah terbakar ditemukan ranting dan bahan bakar yang telah terbakar dalam bentuk arang dan abu sebagai hasil pembakaran.
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Ahli Kebakaran Hutan dan Lahan yang ditandatangani oleh Prof.DR.Ir.Bambang Hero Saharjo, M.AGR tanggal 26 Agustus 2019 menyimpulkan: Berdasarkan fakta dilapangan yang berhasil diungkap selama investigasi dilakukan serta didukung oleh data hasil analisa laboratorium maka dapat disimpulkan beberapa hal yang berkaitan dengan kejadian kebakaran di Jalan Sri Indra RT.02 RW.01 Kelurahan Rumbai Bukit Kecamatan Rumbai Pekanbaru Provinsi Riau adalah sebagai berikut :
 1. Sebelum pembakaran dilakukan maka telah dilakukan kegiatan persiapan bahan bakar untuk kemudian dilakukan pembakaran.
 2. Telah terjadi pembakaran secara sengaja dalam upaya untuk melakukan pembersihan lahan, namun akibat kebakaran yang tidak terkendali telah yang mengakibatkan areal non target juga telah terbakar sehingga seluruh lahan yang terbakar diperkirakan sekitar 0,1171 ha.
 3. Akibat terjadinya kebakaran tersebut telah merusak lapisan tanah permukaan dengan tebal rata-rata sekitar 5 - 10 cm sehingga 117, 1 m³ terbakar dan tidak kembali lagi sehingga akan mengganggu kesetimbangan ekosistem di lahan bekas terbakar tersebut.

Halaman 4 dari 17 halaman Putusan Nomor 195/PID.B-LH/2020/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Selama pembakaran telah dilepaskan 0, 3162 ton karbon ; 0,284 ton CO²; 0,00091 ton CH₄ ; 0,00054 ton NO_x; 0,00025 ton NH₃ ; 0,00136 ton O₃ dan 0,024 ton CO serta 0,014 ton partikel. Gas rumah kaca yang dilepaskan selama kebakaran berlangsung telah melewati batas ambang terjadinya pencemaran yang berarti bahwa gas yang dihasilkan selama pembakaran telah mencemarkan lingkungan di lahan terbakar dan sekitarnya, selain itu lahan yang terbakar tidak mungkin kembali lagi karena telah rusak.
5. Dalam rangka pemulihan lahan yang rusak akibat kebakaran lahan seluas 0,1171 ha melalui pemberian kompos, serta biaya yang harus dikeluarkan untuk memfungsikan faktor ekologis yang hilang maka dibutuhkan biaya sebesar Rp.1.541.910.878,-.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 108 Jo Pasal 69 Ayat (1) huruf h Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia Terdakwa **MASRI** pada hari Sabtu tanggal 03 Agustus 2019 sekira pukul 14.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2019 bertempat di Jalan Sri Indra Rt. 02 Rw.01 Kelurahan Rumbai Bukit Kec. Rumbai Kota Pekanbaru atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru, **dengan sengaja melakukan perbuatan yang mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara ambien, baku mutu air, baku mutu air laut, atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup**, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Sabtu tanggal 03 Agustus 2019 sekira pukul 14.00 wib Terdakwa Masri melakukan pembakaran lahan di lahan kosong Jalan Sri Indra Rt. 02 Rw.01 Kelurahan Rumbai Bukit Kecamatan Rumbai Pekanbaru dengan cara membersihkan tumpukan daun kayu kering dan kayu lapuk kemudian Terdakwa bakar dengan menggunakan korek api mancis sehingga terbakar lalu Terdakwa tunggu api mengecil setelah api mengecil Terdakwa pergi jalan kebelakang rumah dan membersihkan halaman belakang rumah. Setelah itu datang seorang ibu-ibu memberitahukan kepada Terdakwa dimana api bakaran

Halaman 5 dari 17 halaman Putusan Nomor 195/PID.B-LH/2020/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tumpukan daun kayu kering dan kayu lapuk menjalar kemudian Terdakwa langsung melihat kedepan saat itu api semakin membesar dan merambat kelahan yang lain karena tiupan angin yang sangat kencang lalu Terdakwa tungguin saja takut sampai terbakar rumah orang lain.

- Bahwa selanjutnya saksi Roganda Exaudi Nababan yang merupakan Bhabinkamtibmas di wilayah Kelurahan Rumbai Bukit sedang melaksanakan patroli antisipasi kebakaran lahan dan hutan di wilayah Kelurahan Rumbai Bukit melintas di Jalan Sri Indra RT.02 RW.01 Kelurahan Rumbai Bukit Kecamatan Rumbai Pekanbaru melihat ada lahan yang terbakar dimana Terdakwa Masri yang merupakan pemilik lahan yang sedang terbakar tersebut, lalu saksi Roganda Exaudi mendatangi Terdakwa dan menayakan kepada Terdakwa Masri ***"siapa yang bakar lahan ini bang?"*** dan dijawab oleh Terdakwa Masri ***"aku yang bakar, ini tanah aku, enggak ada urusannya kau disini"*** lalu saksi Roganda Exaudi mengatakan ***"ya adalah urusan aku disini, aku bhabinkamtibmas disini, ini wilayah kerja aku"*** dan Terdakwa Masri mengatakan ***"enggak ada urusan kau polisi disini, kerja kalian cuman meras masyarakat aja, semua masyarakat kalian persulit, polisi otak taik kalian"***.
- Bahwa selanjutnya saksi Roganda Exaudi Nababan menghubungi Kanit Reskrim Polsek Rumbai Pekanbaru dan memberitahukan ada kebakaran lahan di Jalan Sri Indra Kelurahan Rumbai Bukit Pekanbaru, tidak berapa lama kemudian datang Team Opsnal Polsek Rumbai, saat saksi Roganda Exaudi terlibat perdebatan dengan Terdakwa Masri, saksi Roganda Exaudi melihat Ketua RT 2, Ketua RW 1, dan beberapa anggota Polsek Rumbai turun ke lokasi kebakaran dan memadamkan api, selanjutnya setelah api dipadamkan kemudian saksi Roganda Exaudi dan Anggota Opsnal Polsek Rumbai membawa Terdakwa Masri ke Polresta Pekanbaru.
- Bahwa luas lahan di Jalan Sri Indra Kelurahan Rumbai Bukit Kecamatan Rumbai Pekanbaru yang terbakar adalah kurang lebih 1171 Meter persegi namun tidak semua lahan yang terbakar secara keseluruhan.
- Bahwa berdasarkan pengamatan ahli Prof.DR.Ir.Bambang Hero Saharjo, M.AGR dilahan bekas terbakar milik Terdakwa diketahui bahwa areal yang telah terbakar adalah areal yang memang telah disiapkan untuk dibakar dalam skala

Halaman 6 dari 17 halaman Putusan Nomor 195/PID.B-LH/2020/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kecil, tanpa diduga karena adanya angin kencang membuat api menjalar tanpa kendali sehingga memangsa apa saja yang berada disekitar areal yang terbakar tersebut, tidak sedikit pohon buah-buahan dan pohon hutan alam lainnya juga ikut terbakar, lahan bekas terbakar persis berada dipinggir jalan sehingga mengganggu mereka yang menggunakan jalan tersebut, serta berdampak pula pada rumah-rumah yang berada dekat dengan lokasi kebakaran, pada bagian permukaan dari areal yang telah terbakar ditemukan ranting dan bahan bakar yang telah terbakar dalam bentuk arang dan abu sebagai hasil pembakaran.

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Ahli Kebakaran Hutan dan Lahan yang ditandatangani oleh Prof.DR.Ir.Bambang Hero Saharjo, M.AGR tanggal 26 Agustus 2019 menyimpulkan: Berdasarkan fakta dilapangan yang berhasil diungkap selama investigasi dilakukan serta didukung oleh data hasil analisa laboratorium maka dapat disimpulkan beberapa hal yang berkaitan dengan kejadian kebakaran di Jalan Sri Indra RT.02 RW.01 Kelurahan Rumbai Bukit Kecamatan Rumbai Pekanbaru Provinsi Riau adalah sebagai berikut :

1. Sebelum pembakaran dilakukan maka telah dilakukan kegiatan persiapan bahan bakar untuk kemudian dilakukan pembakaran.
2. Telah terjadi pembakaran secara sengaja dalam upaya untuk melakukan pembersihan lahan, namun akibat kebakaran yang tidak terkendali telah yang mengakibatkan areal non target juga telah terbakar sehingga seluruh lahan yang terbakar diperkirakan sekitar 0,1171 ha.
3. Akibat terjadinya kebakaran tersebut telah merusak lapisan tanah permukaan dengan tebal rata-rata sekitar 5 - 10 cm sehingga 117, 1 m³ terbakar dan tidak kembali lagi sehingga akan mengganggu kesetimbangan ekosistem di lahan bekas terbakar tersebut.
4. Selama pembakaran telah dilepaskan 0, 3162 ton karbon ; 0,284 ton CO²; 0,00091 ton CH₄ ; 0,00054 ton NO_x; 0,00025 ton NH₃ ; 0,00136 ton O₃ dan 0,024 ton CO serta 0,014 ton partikel. Gas rumah kaca yang dilepaskan selama kebakaran berlangsung telah melewati batas ambang terjadinya pencemaran yang berarti bahwa gas yang dihasilkan selama pembakaran telah mencemarkan lingkungan di lahan terbakar dan sekitarnya, selain itu lahan yang terbakar tidak mungkin kembali lagi karena telah rusak.

Halaman 7 dari 17 halaman Putusan Nomor 195/PID.B-LH/2020/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Dalam rangka pemulihan lahan yang rusak akibat kebakaran lahan seluas 0,1171 ha melalui pemberian kompos, serta biaya yang harus dikeluarkan untuk memfungsikan faktor ekologis yang hilang maka dibutuhkan biaya sebesar Rp.1.541.910.878,-.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 98 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

ATAU

KETIGA :

Bahwa ia Terdakwa **MASRI** pada hari Sabtu tanggal 03 Agustus 2019 sekira pukul 15.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2019 bertempat di kebun sawit dan lahan kosong yang berada disekitarnya di Jl. Damai Ujung RT.003 RW.008 Kel. Palas Kec. Rumbai Kota Pekanbaru atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru, **karena kelalaiannya mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara ambien, baku mutu air, baku mutu air laut, atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup**, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Sabtu tanggal 03 Agustus 2019 sekira pukul 14.00 wib Terdakwa Masri melakukan pembakaran lahan di lahan kosong Jalan Sri Indra Rt. 02 Rw.01 Kelurahan Rumbai Bukit Kecamatan Rumbai Pekanbaru dengan cara membersihkan tumpukan daun kayu kering dan kayu lapuk kemudian Terdakwa bakar dengan menggunakan korek api mancis sehingga terbakar lalu Terdakwa tunggu api mengecil setelah api mengecil Terdakwa pergi jalan kebelakang rumah dan membersihkan halaman belakang rumah. Setelah itu datang seorang ibu-ibu memberitahukan kepada Terdakwa dimana api bakaran tumpukan daun kayu kering dan kayu lapuk menjalar kemudian Terdakwa langsung melihat kedepan saat itu api semakin membesar dan merambat kelahan yang lain karena tiupan angin yang sangat kencang lalu Terdakwa tungguin saja takut sampai terbakar rumah orang lain.
- Bahwa selanjutnya saksi Roganda Exaudi Nababan yang merupakan Bhabinkamtibmas di wilayah Kelurahan Rumbai Bukit sedang melaksanakan patroli antisipasi kebakaran lahan dan hutan di wilayah Kelurahan Rumbai Bukit

Halaman 8 dari 17 halaman Putusan Nomor 195/PID.B-LH/2020/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melintas di Jalan Sri Indra RT.02 RW.01 Kelurahan Rumbai Bukit Kecamatan Rumbai Pekanbaru melihat ada lahan yang terbakar dimana Terdakwa Masri yang merupakan pemilik lahan yang sedang terbakar tersebut, lalu saksi Roganda Exaudi mendatangi Terdakwa dan menayakan kepada Terdakwa Masri ***“siapa yang bakar lahan ini bang?”*** dan dijawab oleh Terdakwa Masri ***“aku yang bakar, ini tanah aku, enggak ada urusannya kau disini”*** lalu saksi Roganda Exaudi mengatakan ***“ya adalah urusan aku disini, aku bhabinkamtibmas disini, ini wilayah kerja aku”*** dan Terdakwa Masri mengatakan ***“enggak ada urusan kau polisi disini, kerja kalian cuman meras masyarakat aja, semua masyarakat kalian persulit, polisi otak taik kalian”***.

- Bahwa selanjutnya saksi Roganda Exaudi Nababan menghubungi Kanit Reskrim Polsek Rumbai Pekanbaru dan memberitahukan ada kebakaran lahan di Jalan Sri Indra Kelurahan Rumbai Bukit Pekanbaru, tidak berapa lama kemudian datang Team Opsnal Polsek Rumbai, saat saksi Roganda Exaudi terlibat perdebatan dengan Terdakwa Masri, saksi Roganda Exaudi melihat Ketua RT 2, Ketua RW 1, dan beberapa anggota Polsek Rumbai turun ke lokasi kebakaran dan memadamkan api, selanjutnya setelah api dipadamkan kemudian saksi Roganda Exaudi dan Anggota Opsnal Polsek Rumbai membawa Terdakwa Masri ke Polresta Pekanbaru.
- Bahwa luas lahan di Jalan Sri Indra Kelurahan Rumbai Bukit Kecamatan Rumbai Pekanbaru yang terbakar adalah kurang lebih 1171 Meter persegi namun tidak semua lahan yang terbakar secara keseluruhan.
- Bahwa berdasarkan pengamatan ahli Prof.DR.Ir.Bambang Hero Saharjo, M.AGR dilahan bekas terbakar milik Terdakwa diketahui bahwa areal yang telah terbakar adalah areal yang memang telah disiapkan untuk dibakar dalam skala kecil, tanpa diduga karena adanya angin kencang membuat api menjalar tanpa kendali sehingga memangsa apa saja yang berada disekitar areal yang terbakar tersebut, tidak sedikit pohon buah-buahan dan pohon hutan alam lainnya juga ikut terbakar, lahan bekas terbakar persis berada dipinggir jalan sehingga mengganggu mereka yang menggunakan jalan tersebut, serta berdampak pula pada rumah-rumah yang berada dekat dengan lokasi kebakaran, pada bagian

Halaman 9 dari 17 halaman Putusan Nomor 195/PID.B-LH/2020/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



permukaan dari areal yang telah terbakar ditemukan ranting dan bahan bakar yang telah terbakar dalam bentuk arang dan abu sebagai hasil pembakaran.

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Ahli Kebakaran Hutan dan Lahan yang ditandatangani oleh Prof.DR.Ir.Bambang Hero Saharjo, M.AGR tanggal 26 Agustus 2019 menyimpulkan: Berdasarkan fakta dilapangan yang berhasil diungkap selama investigasi dilakukan serta didukung oleh data hasil analisa laboratorium maka dapat disimpulkan beberapa hal yang berkaitan dengan kejadian kebakaran di Jalan Sri Indra RT.02 RW.01 Kelurahan Rumbai Bukit Kecamatan Rumbai Pekanbaru Provinsi Riau adalah sebagai berikut :

1. Sebelum pembakaran dilakukan maka telah dilakukan kegiatan persiapan bahan bakar untuk kemudian dilakukan pembakaran.
2. Telah terjadi pembakaran secara sengaja dalam upaya untuk melakukan pembersihan lahan, namun akibat kebakaran yang tidak terkendali telah mengakibatkan areal non target juga telah terbakar sehingga seluruh lahan yang terbakar diperkirakan sekitar 0,1171 ha.
3. Akibat terjadinya kebakaran tersebut telah merusak lapisan tanah permukaan dengan tebal rata-rata sekitar 5 - 10 cm sehingga 117, 1 m³ terbakar dan tidak kembali lagi sehingga akan mengganggu kesetimbangan ekosistem di lahan bekas terbakar tersebut.
4. Selama pembakaran telah dilepaskan 0, 3162 ton karbon ; 0,284 ton CO²; 0,00091 ton CH₄ ; 0,00054 ton NO_x; 0,00025 ton NH₃ ; 0,00136 ton O₃ dan 0,024 ton CO serta 0,014 ton partikel. Gas gas rumah kaca yang dilepaskan selama kebakaran berlangsung telah melewati batas ambang terjadinya pencemaran yang berarti bahwa gas gas yang dihasilkan selama pembakaran telah mencemarkan lingkungan di lahan terbakar dan sekitarnya, selain itu lahan yang terbakar tidak mungkin kembali lagi karena telah rusak.
5. Dalam rangka pemulihan lahan yang rusak akibat kebakaran lahan seluas 0,1171 ha melalui pemberian kompos, serta biaya yang harus dikeluarkan untuk memfungsikan faktor ekologis yang hilang maka dibutuhkan biaya sebesar Rp.1.541.910.878,-.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 99 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

ATAU

KEEMPAT :

Bahwa ia Terdakwa **MASRI** pada hari Sabtu tanggal 03 Agustus 2019 sekira pukul 15.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2019 bertempat di kebun sawit dan lahan kosong yang berada disekitarnya di Jl. Damai Ujung RT.003 RW.008 Kel. Palas Kec. Rumbai Kota Pekanbaru atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru, **karena kesalahan atau (kealpaan) menyebabkan kebakaran, ledakan atau banjir, jika karena perbuatan itu timbul bahaya umum bagi barang, jika karena perbuatan itu timbul bahaya bagi nyawa orang lain, atau jika karena perbuatan itu mengakibatkan orang mati**, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 03 Agustus 2019 sekira pukul 14.00 wib Terdakwa Masri membakar tumpukan daun kering dan kayu lapuk dengan menggunakan mancis di lahan kosong Jalan Sri Indra Kelurahan Rumbai Bukit Kecamatan Rumbai Pekanbaru, kemudian saksi Roganda Exaudi yang merupakan Bhabinkamtibmas di wilayah Kelurahan Rumbai Bukit sedang melaksanakan patrol antisipasi kebakaran lahan dan hutan di wilayah Kelurahan Rumbai Bukit tersebut.
- Bahwa kemudian saat saksi Roganda Exaudi sedang melintas di Jalan Sri Indra RT.02 RW.01 Kelurahan Rumbai Bukit Kecamatan Rumbai Pekanbaru saat itu saksi Roganda Exaudi melihat Terdakwa Masri yang merupakan pemilik lahan yang sedang terbakar tersebut, lalu saksi Roganda Exaudi menayakan kepada Terdakwa Masri *"siapa yang bakar lahan ini bang?"* dan dijawab oleh Terdakwa Masri *"aku yang bakar, ini tanah aku, enggak ada urusannya kau disini"* lalu saksi Roganda Exaudi mengatakan *"ya adalah urusan aku disini, aku bhabinkamtibmas disini, ini wilayah kerja aku"* dan Terdakwa Masri mengatakan *"enggak ada urusan kau polisi disini, kerja kalian cumin meras masyarakat aja, semua masyarakat kalian persulit, polisi otak taik kalian"*.

Halaman 11 dari 17 halaman Putusan Nomor 195/PID.B-LH/2020/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya saksi Roganda Exaudi menghubungi Kanit Reskrim Polsek Rumbai Pekanbaru dan mengatakan ada kebakaran lahan di Jalan Sri Indra Kelurahan Rumbai Bukit Pekanbaru, tidak berapa lama kemudian datang Team Opsnal Polsek Rumbai, saat saksi Roganda Exaudi terlibat perdebatan dengan Terdakwa Masri saksi melihat saksi Zainal Abidin, Ketua RT 2, sdr.Ramli yang merupakan warga RT 2 dan beberapa anggota Polsek Rumbai turun ke lokasi kebakaran dan memadamkan api.
- Bahwa selanjutnya setelah api dipadamkan kemudian saksi Roganda Exaudi dan Anggota Opsnal Polsek Rumbai membawa Terdakwa Masri ke Polresta Pekanbaru.
- Bahwa luas lahan di Jalan Sri Indra Kelurahan Rumbai Bukit Kecamatan Rumbai Pekanbaru yang terbakar adalah kurang lebih 1171 Meter persegi namun tidak semua lahan yang terbakar secara keseluruhan.
- Bahwa Terdakwa Masri tidak ada memberitahukan kepada aparat pemerintah setempat dalam hal melakukan pembakaran sebelum Terdakwa membakar tumpukan sampah daun kering dan kayu lapuk tersebut.
- Bahwa perbuatan Terdakwa Masri yang membersihkan lahan dengan membakar sampah mengakibatkan kebakaran lahan sehingga terjadi polusi udara karena banyaknya asap yang ditimbulkan dari kebakaran lahan tersebut dan juga banyaknya abu hasil membakar lahan semak-semak dan menyebabkan lahan seluas kurang lebih 200 meter terbakar.
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Ahli Kebakaran Hutan dan Lahan yang ditandatangani oleh Prof.DR.Ir.Bambang Hero Saharjo, M.AGR tanggal 26 Agustus 2019 menyimpulkan:

Berdasarkan fakta dilapangan yang berhasil diungkap selama investigasi dilakukan serta didukung oleh data hasil analisa laboratorium maka dapat disimpulkan beberapa hal yang berkaitan dengan kejadian kebakaran di Jalan Sri Indra RT.02 RW.01 Kelurahan Rumbai Bukit Kecamatan Rumbai Pekanbaru Provinsi Riau adalah sebagai berikut:

1. Sebelum pembakaran dilakukan makan telah dilakukan kegiatan persiapan bahan bakar untuk kemudian dilakukan pembakaran.
2. Telah terjadi pembakaran secara sengaja dalam upaya untuk melakukan pembersihan lahan, namun akibat kebakaran yang tidak terkendali telah

Halaman 12 dari 17 halaman Putusan Nomor 195/PID.B-LH/2020/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang mengakibatkan areal non target juga telah terbakar sehingga seluruh lahan yang terbakar diperkirakan sekitar 0,1171 ha.

3. Akibat terjadinya kebakaran tersebut telah merusak lapisan tanah permukaan dengan tebal rata-rata sekitar 5010 cm sehingga 117, 1 m³ terbakar dan tidak kembali lagi sehingga akan mengganggu kesetimbangan ekosistem di lahan bekas terbakar tersebut.
4. Selama pembakaran telah dilepaskan 0, 3162 ton karbon ; 0,284 ton CO₂; 0,00091 ton CH₄ ; 0,00054 ton NO_x; 0,00025 ton NH₃ ; 0,00136 ton O₃ dan 0,024 ton CO serta 0,014 ton partikel. Gas rumah kaca yang dilepaskan selama kebakaran berlangsung telah melewati batas ambang terjadinya pencemaran yang berarti bahwa gas yang dihasilkan selama pembakaran telah mencemarkan lingkungan di lahan terbakar dan sekitarnya, selain itu lahan yang terbakar tidak mungkin kembali lagi karena telah rusak.
5. Dalam rangka pemulihan lahan yang rusak akibat kebakaran lahan seluas 0,1171 ha melalui pemberian kompos, serta biaya yang harus dikeluarkan untuk memfungsikan faktor ekologis yang hilang maka dibutuhkan biaya sebesar Rp.1.541.910.878.-.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 188 KUHPidana.

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum No. Reg. Perkara : PDM - 105/PEKAN/10/2019, tanggal 20 Februari 2020 Terdakwa telah dituntut sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa MASRI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"dengan sengaja melakukan perbuatan yang mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara ambien, baku mutu air, baku mutu air laut, atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 98 Ayat (1) UU RI Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sesuai dengan dakwaan alternatif Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa MASRI** berupa pidana penjara selama **3 (tiga) Tahun** dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan, membayar denda

Halaman 13 dari 17 halaman Putusan Nomor 195/PID.B-LH/2020/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp. 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah) Subsida 3 (tiga) Bulan kurungan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) potong bekas kayu terbakar;

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan Agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa setelah mendengar Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum, Pengadilan Negeri Pekanbaru telah menjatuhkan putusan tanggal 12 Maret 2020 Nomor 1145/Pid.B/LH/2019/PN Pbr, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **MASRI** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Karena kelalaiannya mengakibatkan dilampauinya kriteria baku kerusakan lingkungan hidup** sebagaimana dalam dakwaan alternatif ketiga Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun**, Denda **Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama **1 (satu) Bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalankan oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) potong bekas kayu terbakar.

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas putusan Pengadilan Negeri tersebut Penuntut Umum pada tanggal 17 Maret 2019 telah mengajukan banding sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding Nomor 19/Akta.Pid/2020/PN Pbr dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan seksama kepada Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya pada tanggal 30 Maret 2019, sebagaimana

Halaman 14 dari 17 halaman Putusan Nomor 195/PID.B-LH/2020/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ternyata dari Risalah Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 19/Akta.Pid/2020/PN Pbr yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri tersebut;

Menimbang, bahwa atas putusan Pengadilan Negeri tersebut Terdakwa tidak mengajukan banding;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan memori banding pada tanggal 26 Maret 2020 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekanbaru pada tanggal itu juga, memori banding tersebut telah diberitahukan/diserahkan kepada Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya pada tanggal 31 Maret 2019;

Menimbang, bahwa Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya juga telah mengajukan kontra memori banding tanggal 7 April 2020 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekanbaru pada tanggal dan hari itu juga, kontra memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 9 April 2020;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirimkan ke Pengadilan Tinggi, kepada Penuntut Umum dan Terdakwa Melalui Penasihat Hukumnya telah diberitahukan kesempatan untuk mempelajari berkas perkara (*inzage*) di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekanbaru, terhitung mulai tanggal 19 Maret 2020 sampai dengan tanggal 26 Maret 2020 selama 7 (tujuh) hari;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan tata cara serta syarat - syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Banding setelah membaca dan mencermati memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum tersebut, Majelis Hakim Banding tidak menemukan hal-hal baru atau dalil-dalil yang merupakan dasar atau alasan untuk memperbaiki putusan itu, karena Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam pertimbangan putusannya telah didasarkan pada fakta dan bukti-bukti yang terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa kontra memori banding yang diajukan oleh Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Tinggi menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru tanggal 12 Maret 2020 Nomor 1145/Pid.B/LH/2019/PN Pbr;

Halaman 15 dari 17 halaman Putusan Nomor 195/PID.B-LH/2020/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Banding setelah memperhatikan memori banding dari Penuntut Umum dan kontra memori banding yang diajukan oleh Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya serta memperhatikan pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama, berpendapat bahwa Majelis Hakim Banding sependapat dan menyetujui semua pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tentang terbuktiannya Terdakwa atas pasal yang didakwakan yaitu terbukti melanggar pasal 99 ayat (1) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, serta Majelis Hakim Banding sependapat dengan penjatuhan pidana kepada Terdakwa dan oleh karena itu pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Banding dalam memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan - pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru, tanggal 12 Maret 2020 Nomor 1145/Pid.B/LH/2019/PN Pbr tersebut harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa ditahan dan penahanan Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat, Pasal 99 ayat (1) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menerima Permintaan Banding dari Penuntut Umum;

Halaman 16 dari 17 halaman Putusan Nomor 195/PID.B-LH/2020/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru, tanggal 12 Maret 2020

Nomor 1145/Pid.B/LH/2019/PN Pbr yang dimintakan banding tersebut;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebani kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 2.500,00 (Dua Ribu Lima Ratus Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru pada hari Kamis, tanggal 14 Mei 2020 oleh kami : Dr. Barita Lumban Gaol, S.H.,M.H sebagai Hakim Ketua, Belman Tambunan, S.H.,M.H dan Made Sutrisna, S.H.,M.Hum masing- masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dan dibantu oleh Yusnidar, S.H sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum, Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Belman Tambunan, S.H.,M.H

Dr. Barita Lumban Gaol, S.H.,M.H

Made Sutrisna, S.H.,M.Hum

Panitera Pengganti,

Yusnidar, S.H

Halaman 17 dari 17 halaman Putusan Nomor 195/PID.B-LH/2020/PT PBR



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)